



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503/08/IO-PAUD-TK/DPMPTSP/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memberi izin Kepada Lembaga PAUD-TK berdasarkan Rekomendasi dari Disdikbud dengan Nomor : B-243/Disdikbud/K.Dinas/421.9/01/2019:

NAMA LEMBAGA : "TK PGRI POLEWALI"
PENANGGUNG JAWAB : Hj. SAKHIAH NURDIN, S.Pd
ALAMAT : JL. WAI MANURUNG NO.30 KEL. LANTORA
KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melaksanakan Program "SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN BERMAIN – TAMAN KANAK-KANAK (TK)"
Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal, 07 Februari 2019.
Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 07 Februari 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19740206 199803 1 009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KABUPATEN POLEWALI MAMASA
Alamat : Jalan Pancasila Kompleks Pekabata Polewali Telp.21404

K e p u t u s a n

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Polewali Mamasa
Nomor : 1300/106.20/DS/98

T e n t a n g

Persetujuan penyelenggaraan / Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
PGRI Polewali Kecamatan Polewali

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Polewali Mamasa

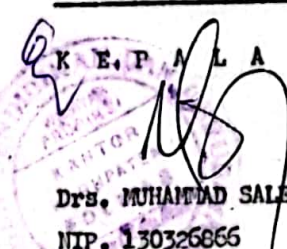
- Membaca** : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Polewali Nomor : 429/106.205/KP/1998 tanggal 12 Desember 1998.
2. Surat Yayasan Taman Kanak-Kanak PGRI Polewali Kecamatan Polewali - Nomor 067/PGR/Kab.94-99/SK/98 tanggal, 10 Nopember 1998 tentang permohonan izin operasional TK
- Menimbang** : a. Bahwa dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 015/Kep/I.63 telah ditetapkan tentang syarat dan ta ta cara pendirian Sekolah Swasta.
b. Bahwa selubungan dengan sub. a diatas dipandang perlu memberikah - persetujuan penyelenggara / pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta PGRI Polewali.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia .
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masya raket dalam sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Mendikbud RI. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor 0374/U/92 - tentang pembinaan sekolah swasta.
5. Keputusan Mendikbud RI. tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang perlonan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- Memperhatikan:** Semua ketentuan dan petunjuk mengenai pendirian Taman Kanak-Kanak - dalam pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

M e m u t u s a n

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggara / pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta PGRI Polewali yang beralamat Jln. Wai Manurung Kelurahan Persiapan Lantora.
Kedua

- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara / pendiri Sekolah/ Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau badan penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polmas tentang penyelenggara / pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta PGRI Polewali.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : POLEWALI
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 1999


Drs. MUHANDAD SALEH DJAYA
NIP. 130326866

TEBUSAN YTH. :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sul.Sel.
di Ujung Pandang
2. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Polewali
di Polewali.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Polewali
di Polewali.
4. Pengurus Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Swasta
yang bersangkutan.
5. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta.